



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011
email: dpm.ptsp_kaur_bengkutu@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI KAUR

NOMOR : 503/L.012/DPM-PTSP/KK/XI/2023

TENTANG

**Surat Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur**

- Membaca : 1. Surat Permohonan sdr. SRI WAHYUNI
Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : sdr. SRI WAHYUNI
Alamat : Desa Pinang Jawa I Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MAWAR LESTARI "
NIB : 1711230045203
Alamat : Pinang Jawa Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 26 tahun 2021 Pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 17 November 2023

An. BUPATI KAUR
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur


SARYOTO, S.Sos, M.Ling
NIP. 19760211 199903 1 001

BIAYA GRATIS



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur 38963

E-mail : disdikbudkaur@gmail.com

BINTUHAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR
NOMOR : 34 TAHUN 2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat 11 dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Satuan Pendidikan yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tentang *Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.*

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Permohonan Pengelola/ketua PAUD MAWAR LESTARI Nomor : 162/TK.ML/PJ/K/2023 tanggal 16 Oktober 2023;
 2. Surat Keterangan Berdomisili dari Kepala Desa Pinang Jawa Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Nomor: 007/208/PN.J/K/2023
 3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kabupaten Kaur nomor : 503/L.012/DPM-PTSP/KK/XI/2023 tentang Surat Izin Pendirian dengan NIB: 1711230045203
 4. Hasil Analisis dan Telaah Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
- Kesatu :** Memberikan perpanjangan izin operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Pemberian perpanjangan izin operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 3 (tiga) tahun dihitung mulai ditetapkannya keputusan ini dan sepanjang mematuhi kewajiban dengan ketentuan Setelah jangka waktu 3 (Tiga) tahun, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur cq melalui bidang pembinaan PAUD dan PNF, yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi satuan PAUD kepada BAN- PAUD dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
 - c. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin terakhir.
- Ketiga :** Dalam hal perkembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai :
- a. Memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf B mendapat peringkat minimal C maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang dan tetap berlaku.
 - b. Tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf B tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- Keempat :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- Kelima :** Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur maka keputusan ini dicabut dan batal demi hukum
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada tanggal : 28 Februari 2024

Kepala Dinas



SUMARI, S.Pd. M.Pd.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19700714 199306 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 34 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2024
TENTANG : PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2023

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KABUPATEN KAUR TAHUN 2024

1.	Nama Pengelola	:	SRI WAHYUNI
2.	Nama Satuan Pendidikan	:	PAUD MAWAR LESTARI
3.	Alamat Satuan Pendidikan	:	Desa Pinang Jawa I Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	PAUD MAWAR LESTARI
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Nomor : 05 Tanggal : 10 Juli 2023
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU 83. ah.02.01. Tahun 2008 Tgl. 05 Februari 2008



SUMARI, S.Pd., M.Pd

Rembina Tk.1, IV/b

NIP. 19700714 199306 1 001